



KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH DAERAH PARIAMAN  
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP  
PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin hak masyarakat untuk bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, diperlukan penataan perumahan dan permukiman yang baik untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan kesejahteraan masyarakat di Daerah;
  - b. bahwa untuk mencegah dan meningkatkan kualitas Perumahan dan Permukiman Kumuh diperlukan upaya Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman Kumuh yang terencana, terpadu dan berkelanjutan sehingga lingkungan hunian yang sehat, serasi, teratur dan menjamin kualitas hidup masyarakat dapat diwujudkan;
  - c. bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum dan melaksanakan tugas, kewajiban serta kewenangan Pemerintah Daerah dalam pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman Kumuh, perlu adanya pengaturan mengenai Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman Kumuh;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan dan Permukiman Kumuh;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
  3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5188);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
  7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRTM/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan

Permukiman Kumuh (Lembaran Berita Negara Republik Tahun 2016 Nomor 172);

8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Pariaman Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Daerah Pariaman Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAERAH PARIAMAN

dan

WALIKOTA PARIAMAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Pariaman
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pariaman.
3. Walikota adalah Walikota Pariaman.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perumahan dan kawasan permukiman.
6. Pencegahan adalah tindakan yang dilakukan untuk menghindari tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru.
7. Peningkatan Kualitas adalah upaya untuk meningkatkan kualitas bangunan serta prasarana, sarana dan utilitas umum.
8. Perumahan Kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.

9. Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.
10. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perdaerahan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
11. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perdaerahan atau kawasan perdesaan.
12. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
13. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta asset bagi pemiliknya;
14. Lingkungan hunian adalah bagian dari kawasan permukiman yang terdiri atas lebih dari satu satuan permukiman.
15. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman dan nyaman.
16. Sarana adalah kelengkapan lingkungan permukiman berupa fasilitas: pendidikan, kesehatan, perbelanjaan dan niaga, pemerintahan dan pelayanan umum, peribadahan, rekreasi dan kebudayaan, olahraga dan lapangan terbuka, dan lainnya.
17. Utilitas adalah fasilitas umum yang menyangkut kepentingan masyarakat banyak yang mempunyai sifat pelayanan lokal maupun wilayah di luar bangunan pelengkap dan perlengkapan jalan.
18. Izin Mendirikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas,

- mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan teknis yang berlaku.
19. Pelaku Pembangunan adalah setiap orang dan/atau pemerintah yang melakukan pembangunan perumahan dan permukiman.
  20. Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disebut Pokja PKP adalah lembaga yang mengoordinasikan pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
  21. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
  22. Pemugaran adalah kegiatan yang dilakukan untuk perbaikan dan/atau pembangunan kembali perumahan dan permukiman menjadi perumahan dan permukiman yang layak huni.
  23. Peremajaan adalah kegiatan perombakan dan penataan mendasar secara menyeluruh meliputi rumah dan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan permukiman.
  24. Pemukiman Kembali adalah kegiatan memindahkan masyarakat terdampak dari lokasi perumahan kumuh atau permukiman kumuh yang tidak mungkin dibangun kembali karena tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan atau rawan bencana.
  25. Kelompok swadaya masyarakat adalah kumpulan orang yang menyatukan diri secara sukarela dalam kelompok dikarenakan adanya ikatan pemersatu, yaitu adanya visi, kepentingan, dan kebutuhan yang sama, sehingga kelompok tersebut memiliki kesamaan tujuan yang ingin dicapai bersama.

## Pasal 2

Pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan dan permukiman kumuh diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. kesejahteraan;
- b. keadilan dan pemerataan;
- c. keefisienan dan kemanfaatan;
- d. kemandirian dan kebersamaan;
- e. kearifan lokal;
- f. kemitraan;
- g. keserasian dan keseimbangan;
- h. keterpaduan;
- i. kesehatan; dan
- j. kelestarian dan keberlanjutan.

### Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. mencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan dan permukiman kumuh;
- b. mempertahankan Perumahan dan Permukiman yang telah dibangun agar tetap terjaga kualitasnya;
- c. meningkatkan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh sehingga menjadi Perumahan dan Kawasan Permukiman yang layak huni dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur; dan
- d. memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Dan Permukiman Kumuh.

### Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan tentang pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh meliputi:

- a. tugas dan kewajiban Pemerintah Daerah;
- b. kriteria dan tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- c. pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- d. peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- e. penyediaan tanah;
- f. peran serta masyarakat;
- g. pembinaan dan pengawasan; dan
- h. pembiayaan.

## BAB II

### TUGAS DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

#### Bagian Kesatu

#### Tugas Pemerintah Daerah

### Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, Pemerintah Daerah memiliki tugas:

- a. merumuskan kebijakan dan strategi Daerah serta rencana pembangunan daerah terkait pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
  - b. melakukan survei dan pendataan skala daerah mengenai lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
  - c. melakukan pembangunan kawasan Permukiman serta Sarana dan Prasarana dalam upaya Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
  - d. melakukan pembinaan terkait peran masyarakat dan kearifan lokal di bidang perumahan dan permukiman; dan
  - e. melakukan penyediaan pertanahan dalam upaya pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (2) Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan koordinasi dan sinkronisasi program antar Perangkat Daerah.
- (3) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program dilakukan melalui Pokja PKP.

## Bagian Kedua Kewajiban Pemerintah Daerah

### Pasal 6

- (1) Kewajiban Pemerintah Daerah dalam Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dilakukan pada tahap:
- a. pengawasan dan pengendalian; dan
  - b. pemberdayaan masyarakat.
- (2) Kewajiban Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dilakukan pada tahap:
- a. penetapan lokasi;
  - b. penanganan; dan
  - c. pengelolaan.

#### Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan pemerintah provinsi
- (2) Koordinasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. melakukan sinkronisasi kebijakan dan strategi daerah dalam pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh dengan kebijakan dan strategi provinsi dan nasional;
  - b. melakukan penyampaian hasil penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh kepada pemerintah provinsi dan Pemerintah;
  - c. melakukan sinkronisasi rencana penanganan terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh daerah dengan rencana pembangunan provinsi dan nasional; dan
  - d. memberikan fasilitasi dan bantuan teknis dalam bentuk pembinaan, perencanaan dan pembangunan terkait pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

### BAB III

#### KRITERIA DAN TIPOLOGI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

##### Bagian Kesatu

##### Kriteria Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

#### Pasal 8

Kriteria Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kriteria kekumuhan ditinjau dari:

- a. bangunan gedung;
- b. jalan lingkungan;
- c. penyediaan air minum;
- d. drainase lingkungan;
- e. pengelolaan air limbah;
- f. pengelolaan persampahan; dan

g. proteksi kebakaran.

#### Pasal 9

- (1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi :
  - a. ketidakteraturan bangunan;
  - b. tingkat kepadatan bangunan yang tinggi yang tidak sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang; dan/atau
  - c. kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat.
- (2) Ketidakteraturan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi bangunan gedung pada perumahan dan permukiman yang :
  - a. tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dalam rencana detail tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan, paling sedikit pengaturan bentuk, besaran, perletakan dan tampilan bangunan pada suatu zona; dan/atau
  - b. tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dan tata kualitas lingkungan dalam rencana tata bangunan dan lingkungan, paling sedikit pengaturan blok lingkungan, kapling, bangunan, ketinggian dan elevasi lantai, konsep identitas lingkungan, konsep orientasi lingkungan, dan wajah jalan.
- (3) Tingkat kepadatan bangunan yang tinggi yang tidak sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi Bangunan Gedung pada Perumahan dan Permukiman dengan:
  - a. koefisien dasar bangunan yang melebihi ketentuan rencana detail tata ruang dan/atau rencana tata bangunan dan lingkungan; dan/atau
  - b. koefisien lantai bangunan yang melebihi ketentuan dalam rencana detail tata ruang dan/atau rencana tata bangunan dan lingkungan.
- (4) Kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kondisi Bangunan Gedung pada Perumahan dan Permukiman yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis.

#### Pasal 10

- (1) Persyaratan teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terdiri dari:
  - a. persyaratan tata bangunan; dan
  - b. persyaratan keandalan bangunan gedung.
- (2) Persyaratan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. peruntukan lokasi dan intensitas bangunan gedung;
  - b. arsitektur bangunan gedung;
  - c. pengendalian dampak lingkungan;
  - d. rencana tata bangunan dan lingkungan; dan
  - e. pembangunan bangunan gedung di atas dan/atau di bawah tanah, air dan/atau Prasarana Sarana umum.
- (3) Persyaratan keandalan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
  - a. persyaratan keselamatan bangunan gedung;
  - b. persyaratan kesehatan bangunan gedung;
  - c. persyaratan kenyamanan bangunan gedung; dan
  - d. persyaratan kemudahan bangunan gedung.

#### Pasal 11

- (1) Dalam hal Daerah belum memiliki rencana detail tata ruang dan/atau rencana tata bangunan dan lingkungan, maka penilaian ketidakteraturan dan kepadatan bangunan dilakukan dengan merujuk pada persetujuan mendirikan bangunan untuk jangka waktu sementara.
- (2) Dalam hal bangunan gedung tidak memiliki persetujuan bangunan gedung untuk jangka waktu sementara, maka penilaian ketidakteraturan dan kepadatan bangunan dilakukan oleh pemerintah daerah dengan mendapatkan pertimbangan dari tim ahli bangunan gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 12

- (1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari jalan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi:
  - a. jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan Perumahan atau Permukiman; dan/atau
  - b. kualitas permukaan jalan lingkungan buruk

- (2) Jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan Perumahan atau Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi dimana jaringan jalan tidak berhubungan antar dan/atau dalam suatu lingkungan Perumahan atau Permukiman.
- (3) Kualitas permukaan jalan lingkungan buruk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi sebagian atau seluruh jalan lingkungan yang mengalami kerusakan permukaan jalan yang meliputi retak dan perubahan bentuk.

#### Pasal 13

- (1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari penyediaan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c terdiri atas :
  - a. tidak tersedia akses air minum; dan/atau
  - b. tidak terpenuhinya kebutuhan air minum setiap individu sesuai standar yang berlaku.
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi dimana masyarakat tidak dapat mengakses air minum yang memiliki kualitas tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa dan memenuhi syarat standar kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai kualitas air minum.
- (3) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi dimana kebutuhan air minum masyarakat secara kuantitas dan kontinuitas :
  - a. tidak mencapai minimal kebutuhan air minum paling rendah 60 (enam puluh) liter per orang per hari; dan
  - b. tidak mencapai persediaan kebutuhan air minum selama 24 (dua puluh empat) jam per hari.

#### Pasal 14

- (1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari drainase lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d meliputi:
  - a. drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan;
  - b. ketidakterediaan drainase;
  - c. tidak terhubung dengan sistem drainase perdaerahan;
  - d. tidak dipelihara sehingga terjadi akumulasi limbah padat dan cair di dalamnya; dan/atau

- e. kualitas konstruksi drainase buruk.
- (2) Drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi dimana jaringan drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air sehingga menimbulkan genangan:
- dengan tinggi lebih dari 30 (tiga puluh) cm;
  - selama lebih dari 2 (dua) jam; dan
  - terjadi lebih dari 2 (dua) kali dalam setahun.
- (3) Ketidakterersediaan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi dimana saluran tersier, dan/atau saluran lokal tidak tersedia.
- (4) Tidak terhubung dengan sistem drainase perdaerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kondisi dimana saluran lokal tidak terhubung dengan saluran primer dan/atau saluran sekunder sehingga menyebabkan air tidak dapat mengalir sehingga menimbulkan genangan.
- (5) Tidak dipelihara sehingga terjadi akumulasi limbah padat dan cair didalamnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kondisi dimana saluran drainase tidak dilakukan pemeliharaan dengan baik berupa:
- pemeliharaan rutin; dan/atau
  - pemeliharaan berkala
- (6) Kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan kondisi dimana kualitas konstruksi drainase buruk, karena :
- berupa galian tanah tanpa material pelapis atau penutup; dan/atau
  - telah terjadi kerusakan.

#### Pasal 15

- (1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e mencakup;
- sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan standar teknis yang berlaku; dan/atau
  - prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis.
- (2) Sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan standar teknis yang berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan

kondisi dimana pengelolaan air limbah pada lingkungan Perumahan atau Permukiman tidak memiliki sistem yang memadai, yaitu:

- a. sistem pengelolaan air limbah terpusat yang dilakukan melalui jaringan pengumpul dan diolah serta dibuang secara terpusat; dan
  - b. sistem pengelolaan air limbah setempat yang dilakukan secara individual dan/atau komunal.
- (3) Prasarana dan Sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi Prasarana dan Sarana pengelolaan air limbah pada Perumahan atau Permukiman dimana:
- a. tidak tersedianya sarana buangan awal, kloset dan kamar mandi;
  - b. tidak tersedianya sambungan dan lubang inspeksi;
  - c. tidak tersedianya sistem pengelolaan limbah setempat; dan
  - d. tidak tersedianya sistem pengelolaan limbah terpusat.

#### Pasal 16

- (1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f mencakup:
- a. prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis;
  - b. sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis; dan/atau
  - c. tidak terpeliharanya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan sehingga terjadi pencemaran lingkungan sekitar, sumber air bersih, tanah maupun jaringan drainase oleh sampah.
- (2) prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi dimana prasarana dan sarana persampahan pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak memadai, yaitu tidak terdapat:
- a. tempat sampah dengan pemilahan sampah pada skala domestik atau rumah tangga;
  - b. tempat pengumpulan sampah atau tempat pengumpulan sampah yang terpilah dalam bentuk mengurangi (*reduce*), menggunakan kembali (*reuse*), mendaur ulang (*recycle*) pada skala lingkungan;
  - c. gerobak sampah dan/atau truk sampah pada skala lingkungan ; dan
  - d. tempat pengelolaan sampah terpadu pada skala lingkungan.

- (3) Sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi dimana pengelolaan persampahan pada lingkungan perumahan dan permukiman tidak memenuhi persyaratan adanya:
  - a. pewadahan dan pemilahan sampah domestik;
  - b. pengumpulan lingkungan;
  - c. pengangkutan lingkungan; dan
  - d. pengolahan lingkungan.
- (4) Tidak terpeliharanya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kondisi dimana pemeliharaan Sarana dan Prasarana pengelolaan persampahan tidak dilaksanakan secara rutin dan berkala.
- (5) Selain kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kriteria kekumuhan ditinjau dari pengelolaan persampahan berpedoman pada Peraturan Daerah tentang pengelolaan sampah.

#### Pasal 17

- (1) Kriteria Kekumuhan yang ditinjau dari proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf g mencakup ketidakterersediaan:
  - a. prasarana proteksi kebakaran;
  - b. sarana proteksi kebakaran; dan/atau
  - c. manajemen keselamatan kebakaran Permukiman.
- (2) Ketidakterersediaan Prasarana proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi dimana tidak tersedianya prasarana proteksi kebakaran yang meliputi:
  - a. akses jalan lingkar lingkungan yang memudahkan masuk keluarnya kendaraan pemadam kebakaran;
  - b. pasokan air dari sumber alam maupun buatan (*reservoir*) yang memadai;
  - c. hidrant Permukiman atau hidrant taman Permukiman;
  - d. Sarana komunikasi untuk pemberitahuan terjadinya kebakaran pada instansi pemadam kebakaran; dan
  - e. data tentang sistem proteksi kebakaran lingkungan.
- (3) Ketidakterersediaan Sarana proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi dimana tidak tersedianya Prasarana proteksi kebakaran yang meliputi:
  - a. alat pemadam api ringan;

- b. mobil pompa kebakaran; dan/atau
  - c. peralatan pendukung lainnya
- (4) Ketidaktersediaan manajemen keselamatan kebakaran Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi dimana tidak tersedianya manajemen keselamatan kebakaran Permukiman yang meliputi :
- a. struktur organisasi keselamatan kebakaran Permukiman;
  - b. rencana tindak darurat kebakaran permukiman; dan
  - c. satuan keselamatan kebakaran permukiman.

## Bagian Kedua

### Tipologi perumahan kumuh dan Permukiman kumuh

#### Pasal 18

- (1) Tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dalam upaya identifikasi lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh merupakan merupakan pengelompokkan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh berdasarkan letak lokasi secara geografis.
- (2) Tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh:
- a. di tepi air;
  - b. di dataran rendah; dan
  - c. di daerah rawan bencana.
- (3) Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di tepi air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang berada di tepi badan air sungai, pantai, dan lainnya, namun berada di luar garis sempadan badan air.
- (4) Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di dataran rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang berada di Daerah dataran rendah dengan kemiringan lereng kurang dari 10% (sepuluh persen).
- (5) Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Daerah rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, merupakan perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang berada di daerah rawan bencana alam tanah longsor, gempa bumi dan banjir.

BAB IV

PENCEGAHAN TERHADAP TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA  
PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 19

- (1) Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru meliputi Pencegahan terhadap:
  - a. ketidakteraturan dan kepadatan bangunan yang tinggi;
  - b. ketidaklengkapan Prasarana, Sarana, dan Utilitas umum;
  - c. penurunan kualitas rumah, Perumahan, dan Permukiman, serta Prasarana, Sarana dan Utilitas umum; dan
  - d. pembangunan rumah, Perumahan dan Permukiman yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah membuat rencana Pencegahan terhadap tumbuhnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru.
- (3) Rencana Pencegahan terhadap tumbuhnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
  - a. arahan Pencegahan tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh pada lokasi tidak kumuh;
  - b. indikasi program pengawasan dan pengendalian terhadap kesesuaian perizinan, standar teknis, dan kelaikan fungsi; dan
  - c. indikasi, program pendampingan dan pelayanan informasi.
- (4) Rencana pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disusun oleh Dinas serta Perangkat Daerah terkait.

Pasal 20

- Pemerintah Daerah melaksanakan pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru melalui:
- a. pengawasan dan pengendalian; dan
  - b. pemberdayaan masyarakat.

Bagian Kedua  
Pengawasan Dan Pengendalian

Paragraf 1  
Umum

Pasal 21

- (1) Pengawasan dan pengendalian dalam rangka Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru dilakukan atas kesesuaian terhadap:
  - a. perizinan;
  - b. standar teknis; dan
  - c. kelaikan fungsi.
- (2) Kesesuaian terhadap perizinan dan standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan pada tahap perencanaan dan tahap pembangunan Perumahan dan Permukiman.
- (3) Kesesuaian terhadap kelaikan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan pada tahap pemanfaatan Perumahan dan Permukiman berdasarkan perizinan.

Pasal 22

- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap kesesuaian terhadap perizinan dan standar teknis pada tahap perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dilakukan untuk menjamin bahwa hasil perencanaan Perumahan dan Permukiman sesuai dengan perizinan yang diperoleh dan standar teknis Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman.
- (2) Kesesuaian terhadap perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perizinan terkait dengan lokasi dan perizinan terkait dengan kegiatan pembangunan fisik bangunan dan Prasarana, Sarana, dan Utilitas

Paragraf 2

Bentuk Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 23

- (1) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap kesesuaian standar teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) huruf b meliputi pengawasan terhadap:

- a. bangunan Gedung;
  - b. jalan lingkungan;
  - c. drainase lingkungan;
  - d. Sarana dan Prasarana air minum;
  - e. Sarana dan Prasarana air limbah;
  - f. Sarana dan Prasarana persampahan; dan
  - g. Sarana dan Prasarana proteksi bahaya kebakaran.
- (2) Kesesuaian terhadap standar teknis menurut kriteria Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
- a. keteraturan bangunan;
  - b. tingkat kepadatan bangunan yang rendah dan sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang; dan/atau
  - c. kualitas bangunan yang memenuhi syarat.
- (3) Kesesuaian terhadap standar teknis menurut kriteria jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. jaringan jalan lingkungan melayani seluruh lingkungan perumahan atau permukiman; dan/atau
  - b. kualitas permukaan jalan lingkungan baik.
- (4) Kesesuaian terhadap standar teknis menurut kriteria penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. akses aman air minum tersedia; dan/atau
  - b. terpenuhinya kebutuhan air minum setiap individu sesuai standar yang berlaku kebutuhan air minum minimal setiap individu tidak terpenuhi.
- (5) Kesesuaian terhadap standar teknis menurut kriteria drainase lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. drainase lingkungan tersedia;
  - b. drainase lingkungan mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan; dan/atau
  - c. kualitas konstruksi drainase lingkungan baik.
- (6) Kesesuaian terhadap standar teknis menurut kriteria pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. sistem pengelolaan air limbah memenuhi persyaratan teknis; dan/atau
  - b. prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis.

- (7) Kesesuaian terhadap standar teknis menurut kriteria pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
  - a. Prasarana dan Sarana persampahan memenuhi persyaratan teknis; dan/atau
  - b. sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis.
- (8) Kesesuaian terhadap standar teknis menurut kriteria pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf g, meliputi ketersediaan:
  - a. Prasarana proteksi kebakaran; dan/atau
  - b. Sarana proteksi kebakaran.

#### Pasal 24

- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap kesesuaian kelaikan fungsi pada tahap pemanfaatan Perumahan dan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c dilakukan untuk menjamin bahwa Perumahan dan Permukiman yang dibangun laik secara fungsi dan siap untuk dimanfaatkan.
- (2) Kesesuaian terhadap kelaikan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemeriksaan terhadap pemenuhan:
  - a. persyaratan administratif; dan
  - b. persyaratan teknis
- (3) Dalam hal pemeriksaan kelaikan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjukkan ketidaksesuaian terhadap kelaikan fungsi, maka dapat dilakukan perbaikan dan penertiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan

#### Paragraf 3

#### Tata Cara Pengawasan dan Pengendalian

#### Pasal 25

Pengawasan dan pengendalian terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, dilakukan dengan cara :

- a. pemantauan;
- b. evaluasi; dan
- c. pelaporan.

#### Pasal 26

- (1) Pemantauan dalam rangka pengawasan dan pengendalian terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a dilaksanakan oleh Dinas dengan melibatkan peran masyarakat.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
  - a. pemantauan langsung; dan/atau
  - b. pemantauan secara tidak langsung.
- (3) Pemantauan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui pengamatan lapangan pada lokasi yang diindikasikan berpotensi menjadi kumuh.
- (4) Pemantauan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan berdasarkan:
  - a. data dan informasi mengenai kondisi eksisting perumahan dan kawasan Permukiman; dan
  - b. pengaduan maupun media massa masyarakat.
- (5) Pemantauan dalam rangka pengawasan dan pengendalian terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru dilakukan secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan.

#### Pasal 27

- (1) Evaluasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b dilaksanakan Dinas dapat melibatkan ahli yang memiliki pengalaman dan pengetahuan yang memadai dibidang Perumahan dan Pemukiman.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menilai secara terukur dan obyektif hasil pemantauan kesesuaian Perumahan dan Permukiman yang meliputi:
  - a. perizinan pada tahap perencanaan;
  - b. standar teknis pada tahap pembangunan; dan/atau
  - c. kelayakan fungsi pada tahap pemanfaatan.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan rekomendasi pencegahan tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

Pasal 28

- (1) Pelaporan dalam rangka pengawasan dan pengendalian terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c merupakan penyampaian hasil pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan Dinas dan dapat melibatkan ahli yang memiliki pengalaman dan pengetahuan yang memadai dalam bidang Perumahan dan Permukiman serta peran masyarakat.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar oleh Pemerintah Daerah untuk melaksanakan upaya Pencegahan tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru sesuai kebutuhan.
- (3) Laporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disebarluaskan kepada masyarakat.

Bagian Ketiga  
Pemberdayaan Masyarakat

Paragraf 1  
Umum

Pasal 29

- (1) Pemberdayaan masyarakat dalam rangka pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas.
- (2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pemberian pendampingan; dan
  - b. pemberian pelayanan informasi

Paragraf 2  
Pemberian pendampingan

Pasal 30

- (1) Pemberian Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat melalui fasilitasi pembentukan dan fasilitasi peningkatan kapasitas Kelompok Swadaya Masyarakat.

- (2) Kapasitas masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kapasitas dalam hal:
  - a. perencanaan Perumahan dan Permukiman sesuai dengan perizinan dan standar teknis; dan
  - b. pembangunan fisik bangunan dan prasarana, sarana, dan utilitas umum sesuai dengan perizinan dan standar teknis.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas, melalui kegiatan:
  - a. penyuluhan;
  - b. pembimbingan; dan
  - c. bantuan teknis.
- (4) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala dalam jangka waktu paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru.
- (5) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan melibatkan ahli yang memiliki pengalaman dan pengetahuan yang memadai dan serta peran masyarakat.
- (6) Pendampingan dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berdasarkan pada :
  - a. pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap lokasi Perumahan dan Permukiman yang membutuhkan pendampingan; dan
  - b. rencana pelaksanaan dan alokasi anggaran yang telah ditentukan.

#### Pasal 31

- (1) Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf a ditujukan untuk memberikan informasi dalam meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terkait Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
- (2) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara langsung dan/atau tidak langsung dengan menggunakan alat bantu dan/atau alat peraga.
- (3) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh tenaga penyuluh pada Dinas dan dapat berkoordinasi dengan Perangkat

Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang tata ruang dan tata bangunan.

- (4) Tenaga penyuluh sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan tenaga terdidik dan terlatih sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

#### Pasal 32

- (1) Pembimbingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf b dilaksanakan untuk memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai cara untuk mengerjakan kegiatan atau larangan aktivitas tertentu terkait pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
- (2) Pembimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pelaksanaan:
  - a. pembimbingan kepada kelompok masyarakat;
  - b. pembimbingan kepada masyarakat perorangan; dan
  - c. pembimbingan kepada dunia usaha.

#### Pasal 33

- (1) Bantuan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf c dilaksanakan untuk memberikan bantuan yang bersifat teknis.
- (2) Bantuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. bantuan teknis fisik; dan
  - b. bantuan teknis non fisik.
- (3) Bantuan teknis dalam bentuk fisik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi fasilitasi pemeliharaan dan/atau perbaikan:
  - a. bangunan Gedung;
  - b. jalan lingkungan;
  - c. drainase lingkungan;
  - d. sarana dan prasarana air minum;
  - e. sarana dan prasarana air limbah;
  - f. sarana dan prasarana persampahan; dan/atau
  - g. sarana dan prasarana proteksi bahaya kebakaran.
- (4) Bantuan teknis dalam bentuk non fisik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. fasilitasi penyusunan perencanaan;
  - b. fasilitasi penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria;

- c. fasilitasi penguatan fasilitas kelembagaan;
  - d. fasilitasi pengembangan alternatif pembiayaan dan pendanaan; dan/atau
  - e. fasilitasi persiapan pelaksanaan kerjasama pemerintah swasta.
- (5) Bantuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas kepada Kelompok Swadaya Masyarakat.

### Paragraf 3

#### Pemberian Pelayanan Informasi

#### Pasal 34

- (1) Pemberian pelayanan informasi dalam rangka upaya pencegahan tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Dinas melalui kegiatan pelayanan pemberian informasi pada masyarakat dan pemangku kepentingan.
- (2) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. rencana tata ruang
  - b. penataan bangunan dan lingkungan;
  - c. perizinan; dan
  - d. standar Perumahan dan Permukiman.
- (3) Pelaksanaan pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami melalui media:
- a. leaflet, banner dan spanduk; dan
  - b. media massa baik cetak maupun media elektronik.

### BAB V

#### PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 35

Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh meliputi kegiatan:

- a. penetapan lokasi;
- b. peninjauan ulang;
- c. perencanaan penanganan;
- d. pola penanganan; dan
- e. pengelolaan.

Bagian Kedua  
Penetapan Lokasi

Pasal 36

- (1) Penetapan lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a didahului proses pendataan lokasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas dengan melibatkan peran masyarakat pada lokasi yang terindikasi sebagai Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
- (2) Proses pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi proses:
  - a. identifikasi lokasi; dan
  - b. penilaian lokasi.
- (3) Identifikasi lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan upaya untuk menentukan tingkat kekumuhan pada suatu Perumahan dan Permukiman dengan menemukan permasalahan tanah, kondisi Bangunan Gedung beserta sarana dan Prasarana pendukungnya dengan melalui proses pendataan.
- (4) Penilaian lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk menilai hasil identifikasi lokasi.
- (5) Identifikasi lokasi dan penilaian lokasi sebagaimana dimaksud pada (a) huruf a dan huruf b dilakukan melalui identifikasi terhadap:
  - a. kondisi kekumuhan;
  - b. legalitas tanah; dan
  - c. pertimbangan lain.
- (6) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan pengisian format isian identifikasi lokasi yang tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 37

- (1) Identifikasi legalitas tanah dalam rangka melakukan identifikasi lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (5) huruf b dilakukan untuk menentukan status legalitas tanah pada setiap lokasi Perumahan

Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagai dasar menentukan bentuk penanganan.

- (2) Identifikasi legalitas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek:
  - a. kejelasan status penguasaan tanah; dan
  - b. kesesuaian dengan rencana tata ruang.
- (3) Kejelasan status penguasaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kejelasan terhadap status penguasaan tanah berupa:
  - a. kepemilikan sendiri;
  - b. kepemilikan pihak lain; dan/atau
  - c. kepemilikan tanah ulayat.
- (4) Status penguasaan tanah kepemilikan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disertai dengan bukti;
  - a. dokumen sertifikat hak atas tanah; atau
  - b. bentuk dokumen keterangan status tanah lainnya yang sah.
- (5) Status penguasaan tanah kepemilikan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b disertai dengan bukti izin pemanfaatan tanah dari pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dalam bentuk perjanjian tertulis antara pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dengan pengguna tanah.
- (6) Status penguasaan tanah kepemilikan tanah ulayat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c disertai dengan bukti izin pemanfaatan tanah ulayat dari pemilik ulayat dalam bentuk perjanjian tertulis antara pemilik ulayat dengan pengguna tanah.
- (7) Kesesuaian dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan kesesuaian terhadap peruntukan tanah dalam rencana tata ruang Daerah dengan bukti Surat Keterangan Rencana Kota.

#### Pasal 38

- (1) Identifikasi pertimbangan lain dalam rangka melakukan identifikasi lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (5) huruf c merupakan tahap identifikasi terhadap beberapa hal lain yang bersifat non fisik untuk menentukan skala prioritas penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

- (2) Identifikasi pertimbangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek:
- a. nilai strategis lokasi;
  - b. kependudukan; dan
  - c. kondisi sosial, ekonomi dan budaya.

#### Pasal 39

- (1) Nilai strategis lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a ditentukan oleh pertimbangan letak lokasi perumahan atau permukiman berdasarkan:
- a. fungsi strategis Daerah; atau
  - b. bukan fungsi strategis Daerah.
- (2) Penentuan fungsi strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b didasarkan pada Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

#### Pasal 40

Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b merupakan pertimbangan kepadatan penduduk pada lokasi Perumahan atau Permukiman dengan klasifikasi:

- a. ringan;
- b. sedang;
- c. tinggi; atau
- d. sangat padat;

#### Pasal 41

Kondisi sosial, ekonomi, dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf c merupakan pertimbangan potensi yang dimiliki lokasi Perumahan atau Permukiman berupa:

- a. potensi sosial yaitu tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan
- b. potensi ekonomi yaitu adanya kegiatan ekonomi tertentu yang bersifat strategis bagi masyarakat setempat; dan
- c. potensi budaya yaitu adanya kegiatan atau warisan budaya tertentu yang dimiliki masyarakat setempat

Pasal 42

- (1) Penilaian lokasi berdasarkan aspek kondisi kekumuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (5) huruf a menghasilkan klasifikasi kondisi kekumuhan sebagai berikut:
  - a. ringan;
  - b. sedang; dan
  - c. berat.
- (2) Penilaian lokasi berdasarkan aspek legalitas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (5) huruf b menghasilkan klasifikasi sebagai berikut:
  - a. status tanah legal; dan
  - b. status tanah tidak legal.
- (3) Penilaian berdasarkan aspek pertimbangan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (5) huruf c menghasilkan klasifikasi sebagai berikut:
  - a. pertimbangan lain kategori rendah;
  - b. pertimbangan lain kategori sedang; dan
  - c. pertimbangan lain kategori tinggi.
- (4) Formulasi penilaian lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum pada lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Pasal 43

- (1) Dari hasil penilaian lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 harus mendapatkan verifikasi dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya sebelum ditetapkan.
- (2) hasil penilaian lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah dinilai dan diverifikasi ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan keputusan walikota, tentang penetapan lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

Pasal 44

- (1) Penetapan lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Daerah digunakan sebagai pertimbangan :
  - a. pola penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh; dan
  - b. penentuan prioritas penanganan yang didasarkan pada hasil penilaian aspek pertimbangan lain.
- (2) Penetapan lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dilengkapi dengan:

- a. tabel daftar lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh; dan
  - b. peta sebaran Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
- (3) Tabel daftar lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berisi data terkait nama lokasi, luas, lingkup administratif, titik koordinat, kondisi kekumuhan, status tanah dan prioritas penanganan untuk setiap lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang ditetapkan.
  - (4) Peta sebaran lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat berdasarkan tabel daftar lokasi.
  - (5) Penetapan lokasi ditindaklanjuti dengan perencanaan penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan masyarakat serta Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya.
  - (6) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
  - (7) Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuat dalam format yang tercantum pada lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### Bagian Ketiga Peninjauan Ulang

#### Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah dalam rangka mengetahui pengurangan jumlah lokasi dan/atau luasan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagai hasil dari penanganan yang telah dilakukan, melakukan peninjauan ulang terhadap penetapan lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
- (2) Peninjauan ulang terhadap penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling kurang 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses pendataan ulang lokasi
- (4) Peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas, untuk mengetahui pengurangan jumlah lokasi dan/atau luasan Perumahan Kumuh dan Permukiman

- a. persiapan;
  - b. survei;
  - c. penyusunan data dan fakta;
  - d. analisis;
  - e. penyusunan konsep pencegahan dan peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh; dan
  - f. penyusunan rencana penanganan.
- (4) Perencanaan penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi sesuai dengan kewenangannya.

#### Pasal 48

- (1) Penyusunan rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) huruf f paling sedikit memuat:
- a. profil Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
  - b. rumusan permasalahan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
  - c. rumusan konsep Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
  - d. rencana Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
  - e. rencana Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
  - f. rumusan perencanaan penyediaan tanah;
  - g. rumusan rencana investasi dan pembiayaan; dan
  - h. rumusan peran pemangku kepentingan.
- (2) Rumusan konsep Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat prinsip desain universal.
- (3) Prinsip desain universal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. kesetaraan penggunaan ruang;
  - b. keselamatan dan keamanan bagi semua;
  - c. kemudahan akses tanpa hambatan;
  - d. kemudahan akses informasi;
  - e. kemandirian penggunaan ruang;
  - f. efisiensi upaya pengguna; dan

- g. kesesuaian ukuran dan ruang secara ergonomis.
- (4) Prinsip desain universal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempertimbangkan prinsip kebutuhan seluruh masyarakat termasuk penyandang disabilitas, anak-anak, lanjut usia, dan ibu hamil.
- (5) Rencana Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi rencana:
- a. jangka pendek untuk periode satu tahun kegiatan, dengan muatan rencana aksi tahunan;
  - b. jangka menengah untuk periode satu hingga lima tahun, dengan muatan kegiatan rencana umum jangka menengah dan rencana aksi tahun pertama; dan
  - c. jangka panjang untuk periode lebih dari lima tahun kegiatan, dengan muatan rencana umum jangka panjang, arahan rencana prioritas tahunan, dan rencana aksi tahun pertama.
- (6) Rencana Penyusunan rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala Daerah.

Bagian Kelima  
Pola Penanganan

Paragraf 1

Umum

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah melakukan upaya Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh melalui kebijakan, strategi, serta pola penanganan yang manusiawi, berbudaya, berkeadilan, dan ekonomis.
- (2) Pola penanganan dimaksud pada ayat (1) yang didasarkan pada hasil penilaian aspek kondisi kekumuhan dan aspek legalitas tanah.
- (3) Pola penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dengan mempertimbangkan tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

#### Pasal 50

- (1) Pola penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) meliputi:
  - a. pemugaran;
  - b. peremajaan; dan
  - c. pemukiman kembali.
- (2) Pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk perbaikan dan/atau pembangunan kembali Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh menjadi Perumahan dan Permukiman yang layak huni.
- (3) Peremajaan dan pemukiman kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c dilakukan untuk mewujudkan kondisi rumah, perumahan, dan Permukiman yang lebih baik guna melindungi keselamatan dan keamanan penghuni dan masyarakat sekitar.
- (4) Pelaksanaan pemugaran, peremajaan, dan/atau Permukiman kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
  - a. hak keperdataan masyarakat terdampak;
  - b. kondisi ekologi lokasi;
  - c. kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat terdampak; dan
  - d. kebutuhan dan kebiasaan hidup masyarakat terdampak.
- (5) Pola penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran aktif masyarakat dan orang yang terkena dampak.

#### Pasal 51

Pola penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 diatur ayat (1) dengan ketentuan:

- a. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan berat dan sedang dengan status tanah legal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah peremajaan;
- b. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan berat dan sedang dengan status tanah ilegal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah pemukiman kembali;
- c. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan ringan dengan status tanah legal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah pemugaran; dan

- d. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan ringan dengan status tanah ilegal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah pemukiman kembali.

#### Pasal 52

Pola penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dengan mempertimbangkan tipologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) diatur dengan ketentuan:

- a. dalam hal lokasi termasuk dalam tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di tepi air, maka penanganan yang dilakukan harus memperhatikan karakteristik daya dukung tanah tepi air, pasang surut air serta kelestarian air dan tanah;
- b. dalam hal lokasi termasuk dalam tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di dataran, maka penanganan yang dilakukan harus memperhatikan karakteristik daya dukung tanah, jenis tanah serta kelestarian tanah;
- c. dalam hal lokasi termasuk dalam tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di kawasan rawan bencana, maka penanganan yang dilakukan harus memperhatikan karakteristik kebencanaan, daya dukung tanah, jenis tanah serta kelestarian tanah.

#### Pasal 53

- (1) Dalam mendukung keberhasilan pola penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, dilaksanakan dengan penanganan konsep non fisik.
- (2) Konsep perencanaan non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi konsep perencanaan:
  - a. pelaksanaan penyuluhan budaya hidup sehat dan bersih kepada masyarakat;
  - b. pelaksanaan sosialisasi peduli lingkungan sehat dan bersih kepada masyarakat; dan atau
  - c. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk mendorong peran serta aktif masyarakat untuk menciptakan lingkungan tempat tinggalnya sehat dan bersih.

Paragraf 2  
Pemugaran


Pasal 54


- (1) Pemugaran dalam rangka penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dilakukan untuk perbaikan rumah, Prasarana, Sarana, dan/atau Utilitas umum untuk mengembalikan fungsi sebagaimana semula.
- (2) Pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan keaslian bentuk, bahan, pengerjaan dan tata letak, serta nilai sejarah kawasan.
- (3) Pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahap:
  - a. prakonstruksi;
  - b. konstruksi; dan
  - c. pasca konstruksi.


Pasal 55

- (1) Pemugaran pada tahap prakonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) huruf a meliputi:
  - a. identifikasi permasalahan dan kajian kebutuhan pemugaran;
  - b. sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakat terdampak;
  - c. pendataan masyarakat terdampak;
  - d. penyusunan rencana pemugaran; dan
  - e. musyawarah untuk penyepakatan.
- (2) Pemugaran pada tahap konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) huruf b meliputi:
  - a. proses pelaksanaan konstruksi; dan
  - b. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan konstruksi.
- (3) Pemugaran pada tahap pasca konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) huruf c meliputi:
  - a. pemanfaatan; dan
  - b. pemeliharaan dan perbaikan.














Paragraf 3  
Peremajaan

Pasal 56

- (1) Peremajaan dilakukan melalui pembongkaran dan penataan secara menyeluruh terhadap rumah, Prasarana, Sarana, dan/atau Utilitas umum.
- (2) Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan dan arahan peningkatan pelayanan Lingkungan Hunian perkotaan.
- (3) Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan terlebih dahulu menyediakan tempat tinggal sementara bagi masyarakat terdampak.
- (4) Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahap:
  - a. prakonstruksi;
  - b. konstruksi; dan
  - c. pasca konstruksi.

Pasal 57

- (1) Peremajaan pada tahap prakonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (4) huruf a meliputi:
  - a. identifikasi permasalahan dan kajian kebutuhan peremajaan;
  - b. penghunian sementara untuk masyarakat terdampak;
  - c. sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakat terdampak;
  - d. pendataan masyarakat terdampak;
  - e. penyusunan rencana peremajaan; dan
  - f. musyawarah dan diskusi penyepakatan.
- (2) Peremajaan pada tahap konstruksi sebagaimana dimaksud dalam 58 ayat (4) huruf b meliputi:
  - a. proses ganti rugi bagi masyarakat terdampak berdasarkan hasil kesepakatan;
  - b. penghunian sementara masyarakat terdampak pada lokasi lain;
  - c. proses pelaksanaan konstruksi peremajaan pada lokasi Permukiman eksisting;
  - d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan konstruksi peremajaan; dan
  - e. proses penghunian kembali masyarakat terdampak.

- (3) Peremajaan pada tahap pasca konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (4) huruf c meliputi:
- a. pemanfaatan; dan
  - b. pemeliharaan dan perbaikan.

#### Paragraf 4

#### Pemukiman Kembali

#### Pasal 58

- (1) Pemukiman kembali dalam rangka penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dilakukan melalui pembangunan dan penataan secara menyeluruh terhadap rumah, Prasarana, Sarana, dan/atau Utilitas umum pada lokasi baru yang sesuai dengan rencana tata ruang.
- (2) Pemukiman kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahap:
  - a. prakonstruksi;
  - b. konstruksi; dan
  - c. pasca konstruksi.
- (3) Pemerintah Daerah dapat menyediakan lahan untuk pemukiman kembali dalam rangka Penanganan Perumahan dan Permukiman Kumuh.

#### Pasal 59

- (1) Pemukiman kembali pada tahap prakonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. kajian pemanfaatan ruang dan/atau kajian legalitas tanah;
  - b. penghunian sementara untuk masyarakat di Perumahan dan Permukiman Kumuh pada lokasi rawan bencana;
  - c. sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakat terdampak;
  - d. pendataan masyarakat terdampak;
  - e. penyusunan rencana pemukiman baru, rencana pembongkaran pemukiman eksisting dan rencana pelaksanaan pemukiman kembali; dan
  - f. musyawarah dan diskusi penyepakatan.
- (2) Pemukiman kembali pada tahap konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. proses ganti rugi bagi masyarakat terdampak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. proses legalisasi tanah pada lokasi pemukiman baru;
  - c. proses pelaksanaan konstruksi pembangunan Perumahan dan Permukiman baru;
  - d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan konstruksi pemukiman kembali;
  - e. proses penghunian kembali masyarakat terdampak; dan
  - f. proses pembongkaran pada lokasi pemukiman eksisting.
- (3) Pemukiman kembali pada tahap pasca konstruksi sebagaimana dimaksud dalam 60 ayat (2) huruf c meliputi:
- a. pemanfaatan; dan
  - b. pemeliharaan dan perbaikan.

#### Pasal 60

Format pola penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Bagian Keenam

#### Pengelolaan

#### Pasal 61

- (1) Pengelolaan bertujuan untuk mempertahankan dan menjaga kualitas Perumahan dan Permukiman secara berkelanjutan
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat; dan
  - b. pemeliharaan; dan
  - c. perbaikan.

#### Pasal 62

- (1) Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf a merupakan upaya untuk mengoptimalkan peran masyarakat dalam mengelola Perumahan dan Permukiman layak huni dan berkelanjutan serta untuk mengoptimalkan

peran masyarakat dalam Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

- (2) Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tingkat komunitas sampai pada tingkat Daerah sebagai fasilitator pengelolaan Perumahan dan Permukiman layak huni.
- (3) Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dalam bentuk:
  - a. penyediaan dan sosialisasi norma, standar, pedoman dan kriteria;
  - b. pemberian bimbingan, pelatihan penyuluhan, supervisi, dan konsultasi; dan/atau
  - c. pemberian kemudahan dan/atau bantuan.
- (6) Kelompok Swadaya Masyarakat dibiayai secara swadaya oleh masyarakat.
- (7) Pembiayaan Kelompok Swadaya Masyarakat selain secara swadaya oleh masyarakat, dapat diperoleh melalui kontribusi setiap orang.
- (8) Kelompok Swadaya Masyarakat dibentuk oleh masyarakat secara swadaya atau atas prakarsa Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
- (9) Pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak perlu dilakukan dalam hal sudah terdapat Kelompok Swadaya Masyarakat yang sejenis.

#### Pasal 63

- (1) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf b dilakukan terhadap rumah, Prasarana, Sarana dan Utilitas umum melalui perawatan dan pemeriksaan secara berkala.
- (2) Pemeliharaan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan oleh Setiap Orang.
- (3) Pemeliharaan Prasarana, Sarana dan Utilitas umum untuk perumahan, dan Permukiman wajib dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan/atau Setiap Orang.

- (4) Pemeliharaan Sarana dan Utilitas umum untuk Lingkungan Hunian wajib dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan atau badan hukum.
- (5) Pemeliharaan Prasarana untuk kawasan Permukiman wajib dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dan/atau badan hukum.

#### Pasal 64

- (1) Perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf c dilakukan terhadap rumah, Prasarana, Sarana dan Utilitas umum melalui rehabilitasi atau pemugaran.
- (2) Perbaikan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh setiap orang.
- (3) Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas umum untuk Perumahan dan Permukiman wajib dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Perbaikan Sarana dan Utilitas umum untuk lingkungan Hunian wajib dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Setiap Orang.
- (5) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menunjuk atau bekerjasama dengan Badan Hukum untuk melakukan perbaikan Prasarana, Sarana, dan utilitas umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal Prasarana, Sarana, dan utilitas umum yang belum diserahkan kepada Pemerintah Daerah maka perbaikan merupakan kewajiban penyelenggara pembangunan

### BAB VI PENYEDIAAN TANAH

#### Pasal 65

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab atas penyediaan tanah dalam rangka Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan kawasan Permukiman Kumuh.
- (2) Penyediaan tanah untuk Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum.
- (3) Penyediaan tanah untuk Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:

- a. pemberian hak atas tanah terhadap tanah yang langsung dikuasai negara;
  - b. konsolidasi tanah oleh pemilik tanah;
  - c. peralihan atau pelepasan hak atas tanah oleh pemilik tanah;
  - d. pemanfaatan dan pemindahtanganan tanah barang milik negara atau milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. pendayagunaan tanah negara bekas tanah terlantar; dan/atau
  - f. pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyediaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII

### PERAN MASYARAKAT, PERAN MASYARAKAT DAN KEARIFAN LOKAL

#### Bagian Kesatu

#### Kerja Sama

#### Pasal 66

- (1) Dalam upaya Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dapat dilakukan kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan:
  - a. pihak swasta;
  - b. organisasi kemasyarakatan; atau
  - c. lembaga non pemerintah lainnya.
- (2) Kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan pihak swasta, organisasi kemasyarakatan dan/atau lembaga non pemerintah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan melalui:
  - a. perencanaan dan penghimpunan dana tanggung jawab sosial perusahaan; dan
  - b. perencanaan dan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan untuk mendukung Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
- (3) Kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan melalui peningkatan peran

masyarakat dalam Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

Bagian Kedua  
Peran Masyarakat

Pasal 67

Peran masyarakat dalam melaksanakan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman Kumuh meliputi:

- a. peran masyarakat dalam pada tahap pengawasan dan pengendalian Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman Kumuh.
- b. peran masyarakat dalam pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan dan Permukiman Kumuh; dan
- c. peran masyarakat dalam Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

Pasal 68

peran masyarakat dalam pada tahap pengawasan dan pengendalian Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a, meliputi:

- a. berpartisipasi aktif menjaga kesesuaian perizinan dari bangunan, Perumahan dan Permukiman pada tahap perencanaan serta turut membantu Pemerintah Daerah dalam pengawasan dan pengendalian kesesuaian perizinan dari perencanaan bangunan, Perumahan dan Permukiman di lingkungannya;
- b. berpartisipasi aktif menjaga kesesuaian standar teknis dari bangunan, perumahan dan permukiman pada tahap pembangunan serta turut membantu pemerintah daerah dalam pengawasan dan pengendalian kesesuaian standar teknis dari pembangunan bangunan, perumahan dan permukiman di lingkungannya; dan
- c. berpartisipasi aktif menjaga kesesuaian kelaikan fungsi dari bangunan, perumahan dan permukiman pada tahap pemanfaatan serta turut membantu Pemerintah Daerah dalam pengawasan dan pengendalian kesesuaian kelaikan fungsi dari pemanfaatan bangunan, Perumahan dan Permukiman di lingkungannya.

#### Pasal 69

Peran masyarakat dalam pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf b meliputi :

- a. berpartisipasi dalam berbagai kegiatan penyuluhan, pembimbingan, dan atau bantuan teknis yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam rangka Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh; dan
- b. memanfaatkan dan turut membantu pelayanan informasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah mengenai rencana tata ruang, perizinan dan standar teknis Perumahan dan Permukiman serta pemberitaan terkait upaya Pencegahan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

#### Pasal 70

Peran masyarakat dalam Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf c meliputi :

- a. penetapan lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
- b. perencanaan penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
- c. penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh; dan
- d. pengelolaan.

#### Pasal 71

Peran masyarakat dalam pelaksanaan penetapan lokasi dan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf a meliputi:

- a. berpartisipasi dalam proses pendataan lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, dengan mengikuti survei lapangan dan/atau memberikan data dan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- b. berpartisipasi dalam memberikan pendapat terhadap hasil penetapan lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dengan dasar pertimbangan berupa dokumen atau data dan informasi terkait yang telah diberikan saat proses pendataan.

#### Pasal 72

Peran masyarakat dalam perencanaan penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf b meliputi

- a. berpartisipasi aktif dalam pembahasan yang dilaksanakan pada tahapan perencanaan penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang dilakukan Pemerintah Daerah;
- b. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada instansi yang berwenang dalam penyusunan rencana penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
- c. memberikan komitmen dalam mendukung pelaksanaan rencana penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh pada lokasi terkait sesuai dengan kewenangannya; dan/atau
- d. menyampaikan pendapat dan pertimbangan terhadap hasil penetapan rencana penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dengan dasar pertimbangan yang kuat berupa dokumen atau data dan informasi terkait yang telah di ajukan dalam proses penyusunan rencana.

#### Pasal 73

- (1) Peran masyarakat dalam pelaksanaan pola penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf c, dilakukan dalam proses pemugaran, peremajaan; dan/atau permukiman kembali.
- (2) Dalam proses pemugaran, peremajaan dan/atau permukiman kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, masyarakat dapat:
  - a. berpartisipasi aktif dalam sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakat yang terdampak;
  - b. berpartisipasi aktif dalam musyawarah dan diskusi penyepakatan rencana pemugaran dan peremajaan;
  - c. berpartisipasi dalam pelaksanaan pemugaran dan peremajaan, baik berupa dana, tenaga maupun material;
  - d. membantu Pemerintah Daerah dalam upaya penyediaan lahan yang berkaitan dengan proses pemugaran dan peremajaan terhadap rumah, Prasarana, Sarana, dan/atau Utilitas umum;
  - e. membantu menjaga ketertiban dalam pelaksanaan pemugaran dan peremajaan;
  - f. mencegah perbuatan yang dapat menghambat atau menghalangi proses pelaksanaan pemugaran dan peremajaan; dan/atau
  - g. melaporkan perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf f, kepada instansi berwenang agar proses pemugaran dan peremajaan dapat berjalan lancar.

#### Pasal 74

Peran masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf d meliputi:

- a. berpartisipasi aktif pada berbagai program Pemerintah Daerah dalam pemeliharaan dan perbaikan di setiap lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang telah tertangani;
- b. berpartisipasi aktif secara swadaya dan/atau dalam Kelompok Swadaya Masyarakat pada upaya pemeliharaan dan perbaikan baik berupa dana, tenaga maupun material;
- c. menjaga ketertiban dalam pemeliharaan dan perbaikan rumah serta Prasarana, Sarana, dan Utilitas umum di Perumahan dan Permukiman;
- d. mencegah perbuatan yang dapat menghambat atau menghalangi proses pelaksanaan pemeliharaan dan perbaikan; dan/atau
- e. melaporkan perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf d, kepada instansi berwenang agar proses pemeliharaan dan perbaikan dapat berjalan lancar.

#### Pasal 75

- (1) Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Daerah dilakukan dengan memperhatikan dan mengakomodir kearifan lokal yang berlaku pada masyarakat di Daerah sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kearifan lokal masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
  - a. sosialisasi melalui surau, mesjid, majelis taklim atau kegiatan keagamaan lainnya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan kebersihan lingkungan Daerahnya; dan/atau
  - b. gotong royong untuk menjaga kebersihan lingkungan.

### BAB VIII

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 76

Pembinaan dalam rangka Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman Kumuh dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk :

- a. koordinasi;
- b. sosialisasi;

- c. pemberian pendidikan, pelatihan, bimbingan dan konsultasi; dan
- d. pemberian penghargaan.

#### Pasal 77

- (1) Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf a merupakan kegiatan sinkronisasi dan evaluasi seluruh program Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman Kumuh yang dilakukan oleh setiap Perangkat Daerah terkait melalui Pokja PKP.
- (2) Pelaksanaan koordinasi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman Kumuh lintas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilakukan 2 (dua) kali dalam satu tahun.

#### Pasal 78

Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf b merupakan kegiatan sosialisasi yang dilakukan pada masyarakat terhadap :

- a. peraturan perundang-undangan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman Kumuh;
- b. perencanaan, kebijakan dan strategi dalam Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman Kumuh; dan/atau
- c. program Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman Kumuh yang dilakukan oleh setiap Perangkat Daerah.

#### Pasal 79

Pemberian pendidikan, pelatihan, bimbingan dan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf c dilakukan pada masyarakat dan pemangku kepentingan dalam rangka :

- a. meningkatkan kapasitas dan kemampuan dalam mengelola dan memelihara Perumahan dan Permukiman yang telah mendapatkan program Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman Kumuh; dan
- b. menanamkan perilaku dan budaya hidup sehat dan lingkungan bersih.

#### Pasal 80

Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf d dilakukan pada masyarakat dan pemangku kepentingan yang :

- a. peduli terhadap kebersihan lingkungan perumahan dan permukiman;
- b. mendukung program Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman Kumuh;
- c. berhasil mencegah terjadinya Perumahan dan Permukiman Kumuh di Daerahnya; dan/atau
- d. berhasil meningkatkan kualitas Perumahan dan Permukiman Kumuh di Daerahnya.

#### Pasal 81

Pengawasan dalam rangka pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman Kumuh dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk:

- a. pemantauan dan monitoring secara berkala terhadap capaian program pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman Kumuh;
- b. menerima dan menindaklanjuti laporan mengenai indikasi adanya Perumahan dan Permukiman Kumuh Baru; dan
- c. melakukan evaluasi berkala terhadap program dan kebijakan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman Kumuh yang ada di setiap Perangkat Daerah.

### BAB IX

#### PEMBIAYAAN DAN PENDANAAN

#### Pasal 82

- (1) Sumber anggaran dalam pelaksanaan kegiatan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dapat berupa pendanaan dan pembiayaan.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari kerjasama yang dilakukan Pemerintah Daerah dengan pihak lain

BAB X  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 83

- (1) Keputusan Walikota mengenai penetapan lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, tetap berlaku sampai habis jangka waktu berlakunya.
- (2) Penetapan lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh setelah habis jangka waktu berlaku Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Daerah ini.


BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 84


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pariaman.

Ditetapkan di Pariaman,  
pada tanggal, 5 November 2021  
WALIKOTA PARIAMAN,

  
GENIUS UMAR

Diundangkan di Pariaman,  
pada tanggal, 5 November 2021  
SEKRETARIS DAERAH PARIAMAN,

  
YOTA BALAD

LEMBARAN DAERAH DAERAH PARIAMAN TAHUN 2021 NOMOR 3  
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN PROVINSI SUMATERA  
BARAT : (3/90/2021).

PENJELASAN  
ATAS  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN  
NOMOR     TAHUN 2021  
TENTANG  
PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP  
PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

I.    UMUM

Berdasarkan Pasal 28H Undang Undang Dasar Tahun 1945 telah diamanatkan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Untuk mewujudkan amanat tersebut, maka pemerintah daerah perlu melaksanakan kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk menjamin hak masyarakat untuk bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Penjaminan hak masyarakat tersebut hanya dapat dilakukan apabila penataan perumahan dan permukiman terlaksana dengan baik sehingga kualitas kehidupan dan kesejahteraan masyarakat di daerah meningkat.

Kota Pariaman telah tumbuh dan berkembang dengan pesat sehingga memiliki daya tarik bagi masyarakat untuk bertempat tinggal di Kota Pariaman hal ini berdampak terhadap pemanfaatan ruang kota, salah satunya menyebabkan ketidak-teraturan tata ruang kota yang pada akhirnya memicu tumbuhnya kawasan kumuh. Selain itu, pembangunan permukiman yang tidak teratur dan tidak dilengkapi dengan Prasarana, sarana dan utilitas umum, ditambah pola masyarakat yang tidak sehat, juga menjadi penyebab timbulnya masalah kumuh pada permukiman perkotaan di Kota Pariaman.

Dalam menyikapi permasalahan kumuh, Pemerintah Kota Pariaman sudah berupaya untuk menangani dan menanggulangi keberadaan kawasan-kawasan permukiman kumuh ini melalui program yang ada, seperti membangun rumah susun, melaksanakan program perbaikan kampung, maupun sosialisasi dan penyuluhan terkait dampak bertempat tinggal di lingkungan permukiman kumuh. Namun berbagai upaya yang sudah dilakukan pemerintah Kota Pariaman dalam menangani masalah perumahan kumuh dan permukiman permukiman kumuh tersebut perlu dipayungi

dengan dasar hukum yang jelas yakni peraturan daerah agar upaya pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh dapat dilakukan secara cepat, tepat, efektif dan efisien. Selain itu pengaturan dalam bentuk Peraturan Daerah yang diharapkan mampu mencegah timbulnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru sekaligus dapat meningkatkan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh dengan tepat sasaran, terencana, terpadu dan berkelanjutan sehingga lingkungan hunian yang sehat, serasi, teratur dan menjamin kualitas hidup masyarakat di Kota Pariaman dapat diwujudkan dalam rangka menjamin kepastian hukum bagi pelaksanaan tugas dan kewajiban Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Secara umum Peraturan Daerah ini memuat materi-materi pokok yang disusun secara sistematis sebagai berikut pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh, peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, peran serta masyarakat, pembinaan dan pengawasan, serta pembiayaan. Materi muatan yang mengatur mengenai pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru dilakukan untuk mempertahankan perumahan dan permukiman yang telah dibangun agar tetap terjaga kualitasnya dan tidak menjadi kumuh.

Materi muatan mengenai peningkatan kualitas terhadap perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh mengatur mengenai penetapan lokasi, penanganan terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang telah ditetapkan lokasinya, dan upaya pengelolaan yang ditujukan sebagai upaya untuk menjaga kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh agar tidak kembali kumuh. Kemudian materi muatan peran serta masyarakat ditujukan agar masyarakat dapat berpartisipasi penuh dalam upaya pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh dengan mengakomodir nilai kearifan lokal yang telah tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat.

Selain itu dalam Peraturan Daerah ini juga akan diatur mengenai forum lintas OPD yang sebagai wadah bersama OPD untuk melakukan sinkronisasi dan evaluasi program pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang telah ada di setiap OPD

sehingga semua program dapat dilaksanakan secara tepat sasaran, tidak tumpang tindih, efektif dan efisien serta berkesinambungan. Hal ini sangat penting dilakukan agar program yang telah berjalan di setiap OPD tidak berjalan secara parsial dan dapat disatukan untuk tujuan percepatan penanggulangan perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kota Pariaman.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kesejahteraan” adalah memberikan landasan agar kebutuhan akan perumahan dan kawasan permukiman yang layak bagi masyarakat dapat terpenuhi sehingga masyarakat mampu mengembangkan diri dan beradab, serta dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keadilan dan pemerataan” adalah memberikan landasan agar pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh dapat dinikmati secara proporsional dan merata oleh seluruh masyarakat di Kota Pariaman.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keefisienan dan kemanfaatan” adalah memberikan landasan agar pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilakukan dengan memaksimalkan potensi yang dimiliki berupa sumber daya tanah, teknologi rancang bangun, dan industri bahan bangunan yang sehat untuk memberikan keuntungan dan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat di Kota Pariaman.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian dan kebersamaan” adalah memberikan landasan agar pencegahan dan

peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh bertumpu pada prakarsa, swadaya, dan peran masyarakat untuk turut serta mengupayakan pengadaan dan pemeliharaan terhadap aspek-aspek perumahan dan kawasan permukiman sehingga mampu membangkitkan kepercayaan, kemampuan, dan kekuatan sendiri, serta terciptanya kerja sama antara pemangku kepentingan di bidang perumahan dan kawasan permukiman

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas kearifan lokal" adalah memberikan landasan agar penyelenggaraan kegiatan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilakukan sesuai dengan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk mewujudkan perumahan dan permukiman yang sehat, aman, serasi, dan teratur.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas kemitraan" adalah memberikan landasan agar penyelenggaraan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilakukan oleh pemerintah daerah dengan melibatkan peran pelaku usaha dan masyarakat, dengan prinsip saling memerlukan, memercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang dilakukan, baik langsung maupun tidak langsung.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas keserasian dan keseimbangan" adalah memberikan landasan agar penyelenggaraan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilakukan dengan mewujudkan keserasian antara struktur ruang dan pola ruang, keselarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungan, keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antar daerah, serta memperhatikan dampak penting terhadap lingkungan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas keterpaduan" adalah memberikan landasan agar penyelenggaraan pencegahan dan

peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilaksanakan dengan memadukan kebijakan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan pengendalian, baik intra- maupun antarinstansi serta sektor terkait dalam kesatuan yang bulat dan utuh, saling menunjang, dan saling mengisi.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kesehatan” adalah memberikan landasan agar penyelenggaraan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh ditujukan agar pembangunan perumahan dan kawasan permukiman memenuhi standar rumah sehat, syarat kesehatan lingkungan, dan perilaku hidup sehat.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian dan keberlanjutan” adalah memberikan landasan agar penyediaan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilakukan dengan memperhatikan kondisi lingkungan hidup, dan menyesuaikan dengan kebutuhan yang terus meningkat sejalan dengan laju kenaikan jumlah penduduk dan luas kawasan secara serasi dan seimbang untuk generasi sekarang dan generasi yang akan datang.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan penyedia jasa adalah.....

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Huruf a yang dimaksud dengan kepadatan penduduk rendah yaitu kepadatan penduduk di bawah 150 jiwa/ha;

Huruf b yang dimaksud dengan kepadatan penduduk sedang yaitu kepadatan penduduk antara 151- 200 jiwa/ha;

Huruf c yang dimaksud dengan kepadatan penduduk tinggi yaitu kepadatan penduduk antara 201-400 jiwa/ha;

Huruf d yang dimaksud dengan kepadatan penduduk sangat padat yaitu kepadatan penduduk di atas 400 jiwa/ha;

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1) huruf a

Yang dimaksud penilaian lokasi kumuh menghasilkan klasifikasi kondisi kekumuhan ringan adalah jika hasil Penilaian penentuan klasifikasi memiliki nilai 16-37.

Ayat (1) huruf b

Yang dimaksud penilai lokasi kumuh menghasilkan klasifikasi kondisi kekumuhan sedang adalah jika hasil Penilaian penentuan klasifikasi memiliki nilai 38-59

Ayat (1) huruf a

Yang dimaksud penilai lokasi kumuh menghasilkan klasifikasi kondisi kekumuhan berat adalah jika hasil Penilaian penentuan klasifikasi memiliki nilai 60-80.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "OPD terkait" adalah OPD yang menangani urusan dibidang perumahan dan kawasan permukiman dan lingkungan hidup OPD yang menangani urusan dibidang kesehatan, OPD yang menangani urusan dibidang penanggulangan bencana dan kebakaran, OPD yang menangani urusan sosial, OPD yang menangani urusan dibidang persampahan OPD yang menangani urusan dibidang pemberdayaan masyarakat dan lain-lain sebagainya

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56  
Cukup jelas.

Pasal 57  
Cukup jelas.

Pasal 58  
Cukup jelas.

Pasal 59  
Cukup jelas.

Pasal 60  
Cukup jelas.

Pasal 61  
Cukup jelas.

Pasal 62  
Cukup jelas.

Pasal 63  
Cukup jelas.

Pasal 64  
Cukup jelas.

Pasal 65  
Cukup jelas.

Pasal 66  
Cukup jelas.

Pasal 67  
Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “OPD terkait” adalah OPD yang menangani urusan dibidang perumahan dan kawasan permukiman dan lingkungan hidup OPD yang menangani urusan dibidang kesehatan, OPD yang menangani urusan dibidang penanggulangan bencana dan kebakaran, OPD yang menangani urusan sosial, OPD yang menangani urusan dibidang persampahan OPD yang menangani urusan dibidang pemberdayaan masyarakat dan lain-lain sebagainya

Pasal 81

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “OPD terkait” adalah OPD yang menangani urusan dibidang perumahan dan kawasan permukiman dan lingkungan hidup OPD yang menangani urusan dibidang kesehatan, OPD yang menangani urusan dibidang penanggulangan bencana dan kebakaran, OPD yang menangani urusan sosial, OPD yang menangani urusan dibidang persampahan OPD yang menangani urusan dibidang pemberdayaan masyarakat dan lain-lain sebagainya

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "OPD terkait" adalah OPD yang menangani urusan dibidang perumahan dan kawasan permukiman dan lingkungan hidup OPD yang menangani urusan dibidang kesehatan, OPD yang menangani urusan dibidang penanggulangan bencana dan kebakaran, OPD yang menangani urusan sosial, OPD yang menangani urusan dibidang persampahan OPD yang menangani urusan dibidang pemberdayaan masyarakat dan lain-lain sebagainya

Pasal 85

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PARIAMAN NOMOR 137